

PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE

Varia Kurniawati¹

Email: varyakurniaw@gmail.com

Ighnia Marwah F. ²

Email: ighniamarwahf1003@gmail.com

Abstract

In international conventions in regulating the protection of children and how to carry out the resolution of children's problems in the criminal justice process. The state is obliged to fulfill the right of every child to survival, growth and development, protection from violence and discrimination. In addition to the government, the community and family are responsible for providing protection. Based on the contents of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System the implementation of child protection in the juvenile criminal justice process is listed in Article 52, 53 and so on with regard to criminal acts committed by children regulated in the Criminal Code Article 363 Paragraph 1. In charge of criminal acts, children are not entirely criminal. In accordance with the provisions of the applicable legislation, law enforcement must seek diversion for children involved in criminal acts.

Key-word : Children, Diversion, Justice.

Pendahuluan

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

diri. Seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam menghadapi kehidupan.³

Bentuk kenakalan anak saat ini sudah tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu kenakalan yang biasa, beberapa anak banyak yang melakukan perbuatan yang dapat tergolong melanggar hukum atau dapat dikatakan tindak pidana contohnya seperti mencuri, perkelahian yang mengakibatkan salah satu seorang terluka, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan masih banyak contoh yang lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan), atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya pada umumnya merupakan gaya atau proses meniru ataupun faktor terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak menjamin menjadikan anak terjera dalam perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menjadikan anak mempunyai pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Faktanya penjara justru seringkali menjadikan anak semakin profesional dalam melakukan sebuah tindak kejahatan atau perbuatan tindak pidana.

Di Indonesia kasus terhadap anak atau yang melibatkan anak sampai pada tahun 2018 mencapai 33%.⁵ Berdasarkan fakta tersebut diperlukan penyelesaian kasus atau perkara yang tepat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan

³ Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

⁴ Wadong, Maulana Hasan, (2000), *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 68.

⁵ Supardji Rasban, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia capai 33%*, Media Indonesia, 12 Oktober 2018

penerapan keadilan restorative khususnya melalui sistem diversifikasi. Dengan adanya penerapan pendekatan restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anak pun dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.⁶

Pembahasan

Pengertian Diversifikasi

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif ketertarikan anak dalam proses peradilan tersebut.⁷

Pengertian diversifikasi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and Rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7. UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari

⁶ Hera Susanti, (2017), *Diversifikasi dalam Sistem...*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI, No.2, Juli Desember.

⁷ Setya Wahyudi, (2011), *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 1

⁸ Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 22.

proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Diversi kerap dihubungkan dengan penanganan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Menurut Galaway dan Joe Hudson, yaitu definisi keadilan restoratif mencakup unsur-unsur dasar berikut:

- ❖ Pertama, Kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku sendiri;
- ❖ Kedua, Tujuan dari proses peradilan pidana seharusnya menciptakan perdamaian di masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki cedera yang disebabkan dengan perselisihan;
- ❖ Ketiga, Proses peradilan pidana memfasilitasi partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan komunitas mereka dalam rangka menemukan solusi untuk konflik.⁹

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avontutir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, (2013), *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I, Jakarta, Balai Pustaka.

memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.¹⁰

Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindakan pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

Menurut Peter C Kratcoski ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi, yaitu :¹¹

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan kenyataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (blanced or restorative justive orientation), yaitu melindungi masyarakat, membrikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku serta masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Tujuan Diversi

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib di upayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan di

¹⁰ Sri Rahayu, (2015), *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara...*, Jurnal Ilmu Hukum, digilib.unila.ac.id

¹¹ Fetri A.R. Tarigan, (2015), “*Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses*”, Jurnal Lex Crimen Vol.4, No5, Juli, hlm. 16.

upayakannya diversi terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Syarat Diversi

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program *restorative*, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Program *restorative justice* harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana,
- b. Proses *restorative justice* harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak. Para pihak harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan suka rela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional,
- c. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses *restorative*. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya,
- d. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses *restorative*. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk proses *restorative*, dan
- e. Bilamana proses *restorative* tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka

¹² *Op.cit*, hlm.14.

bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Lebih daripada itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana. tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana.¹³

Syarat-syarat dilakukan diversifikasi dalam perkara anak sebagai berikut :

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih mudah;
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua atau wali, maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat di tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk di periksa secara formal.

¹³ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum UMI Makassar, Vol.13, N0.1, jurnal.fh.umi.ac.id

Implementasi Diversi Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara bertahap dilakukan dengan proses penyelidikan penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dan proses pelaksanaan putusan hakim. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan pengadilan anak yaitu :

1. Kepolisian;
2. Balai Pemasarakatan (Bapas);
3. Kejaksaan;
4. Pengadilan.

Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasarakatan Anak. Sehubungan dengan tahapan dan lembaga yang terkait dengan proses peradilan pidana anak ini, maka uraian dalam sub bab ini tentang implementasi diversi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak secara berturut-turut mulai dari tahap penyidikan atau penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Untuk penguraian implementasi diversi dalam praktek pelaksanaan pidana di lembaga pemasarakatan tidak diuraikan.¹⁴

Penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak.

Pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada sistem peradilan pidana anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Diversi juga merupakan bentuk pembedaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.

¹⁴ Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, media.neliti.com

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan sistem diversi terkadang tidak mudah untuk dilakukan karena beberapa hal yang menjadi suatu kendala kepolisian atau penyidik dalam menangani kasus atau perkara tertentu. Beberapa hal tersebut antara lain pelaksanaan diversi tidak dapat diterima oleh pihak korban atau wali korban. Biasanya pihak korban atau wali korban merasa pelaksanaan diversi tersebut itu tidak memberikan keadilan kepada korban, karena posisi korban yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk di lindungi. Contohnya seperti pihak korban atau pelapor menginginkan pelaku (pelaku anak) untuk di tahan, sehingga jika pelaku tidak di tahan, pihak korban atau pelapor akan berpikir atau berasumsi terhadap penyidik. Bahwa laporan yang dilaporkan tidak di jalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penutup

Menurut Galaway dan Joe Hudson, yaitu definisi keadilan restoratif mencakup unsur-unsur dasar berikut: Pertama, Kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku sendiri; Kedua, Tujuan dari proses peradilan pidana seharusnya menciptakan perdamaian di masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki cedera yang disebabkan dengan perselisihan; Ketiga, Proses peradilan pidana memfasilitasi partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan komunitas mereka dalam rangka menemukan solusi untuk konflik Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak menjamin menjadikan anak terjera dalam perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menjadikan anak mempunyai pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur pada konvensi Internasional yang berkaitan dengan anak, mengenai pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak, dan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Aspek-aspek yang dianjurkan kepada negara anggota konvensi Internasional telah dilaksanakan oleh Negara Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tercantum pada pasal 3 butir a-p. Setiap anak memiliki hak dalam menjalani proses Peradilan Pidana Anak.

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, (2013), *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Jakarta, Balai Pustaka
- Gultom, Maidin (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama
- Wadong, Maulana Hasan, (2000), *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Rasindo
- Wahyudi Setya, (2011), *Impelemntasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing

Jurnal

- Fetri A. R. Tarigan, (2015), *Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses*, Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5, Juli.
- Febrina Annisa, (2019), *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Vol.13, No.1, Maret.
- Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, media.neliti.com

Sri Rahayu, (2015), *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara...*, Jurnal Ilmu Hukum, digilib.unila.ac.id

Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum UMI Makassar, Vol. 13, No.1, jurnal.fh.umi.ac.id

Hera Susanti, (2017), *Diversi dalam Sistem...*, Jurnal Legitimasi, Vol.6, No.2, Juli Desember

Internet

Supardji Rasban, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia capai 33%*, MediaIndonesia, mediaindonesia.com